

LEMPER ANTIK
IMPLEMENTASI PELAPORAN DAN PEMBINAAN ETIK DISIPLIN PROFESI
KEPERAWATAN

DI RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH

(Kategori Kode Etik dan Perilaku)

OLEH:

GANDES AMBARWATI, S.Kep, Ns, M.Kep

IBNU MULTAZAM, S.Kep, Ners

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

2024

1. RINGKASAN

Kejadian dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan di RSUD dr Adhyatma, MPH jumlahnya masih cukup banyak. Laporan pengaduan masuk melalui kanal pengaduan rumah sakit antara lain google review, Whats App/SMS, Lapor Gub, email, IG dan komplain langsung secara tertulis. Berdasarkan data dari laporan pengaduan rumah sakit tahun 2020 ada 9 aduan, tahun 2021 ada 5 aduan dan tahun 2022 ada 7 aduan. Aduan yang disampaikan sebagian besar terkait dengan kurangnya implementasi kode etik keperawatan seperti perawat tidak ramah, perawat tidak kompeten dan tidak menjaga kenyamanan lingkungan pasien. Untuk menurunkan kejadian komplain dilakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan berbagai metode.

2. LATAR BELAKANG

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien¹. Penerapan etik keperawatan memiliki lima pilar kode etik keperawatan yaitu perawat dan klien, perawat dan praktik, perawat dan masyarakat, perawat dan teman sejawat, perawat dan profesi². Kode etik keperawatan merupakan nilai-nilai dan prinsip profesi keperawatan dalam melaksanakan tugasnya..

Berdasarkan pedoman kode etik keperawatan, perawat yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi dalam bentuk sanksi moral maupun administrasi. Apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran disiplin, maka akan mendapatkan sanksi disiplin dalam bentuk peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, penonaktifan STR untuk sementara waktu, dan atau rekomendasi pencabutan SIP¹.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan perawat pernah terjadi di sebuah RSUD pada Juni 2023. Seorang pasien pada tanggal 29 Juni 2023 mempublikasikan melalui media sosial bahwa seorang perawat berlaku cuek dan ketus. Sanksi yang diberikan kepada perawat tersebut dalam bentuk teguran tertulis, pembinaan dan pencopotan di tempat berdinass. Penelitian lain menyebutkan bahwa beberapa perawat mengalami kesulitan dalam penerapan etik sebanyak 57,9%³.

Hasil identifikasi komplain yang masuk kanal aduan RSUD dr Adhyatma, MPH kurun waktu tahun 2020 sampai 2022 ada sejumlah 21 kasus. Hasil survei etik bulan Januari 2023 terhadap kode etik keperawatan menunjukkan bahwa kode etik perawat dengan pasien kurang baik 7,1%, cukup 4%, baik 2% dan sangat baik 86,7% Dari hasil tersebut sudah dilakukan tindak lanjut berupa teguran tertulis, pembinaan dan wajib ikut dalam pengembangan kompetensi.

Dampak yang terjadi akibat kasus pelanggaran kode etik adalah : secara fisik merupakan ancaman dan melemahnya keselamatan pasien, secara psikologis respon emosional pasien dan keluarga, tekanan moral perawat, secara finansial meningkatkan beban biaya pasien, secara organisasi pelanggaran standar, berkurangnya reputasi organisasi⁴. Hal ini perlu ditindak lanjuti agar kasus pelanggaran etik dapat diturunkan.

3. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa seorang perawat harus patuh dan taat pada UU Kesehatan dan Kode etik keperawatan dalam melaksanakan praktik sehingga

diharapkan perawat mampu melakukan tugas dengan professional dengan tidak melakukan pelanggaran karena akan ada sanksi yang didapatkan. Untuk itu perlunya peningkatan implementasi terhadap pelaporan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan serta pembinaan yang dilakukan agar terjadi penurunan kejadian pelanggaran kode etik sebesar 70 % dari 7 aduan selama tahun 2022.

Tujuan umum : menurunkan angka kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan di RSUD dr Adhyatma, MPH

Tujuan khusus:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien
- b. Mengidentifikasi kejadian dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan
- c. Meningkatkan pengetahuan tenaga keperawatan yang profesional dan beretika melalui kegiatan peningkatan kompetensi
- d. Mengurangi perbuatan berulang bagi perawat yang merupakan upaya pencegahan penyimpangan perilaku etik
- e. Melaksanakan kerjasama dalam bidang etik keperawatan dengan berbagai pihak yang berkepentingan

4. LANGKAH-LANGKAH

Perawat mempunyai peranan penting dalam memastikan kesejahteraan dan pemulihan pasien. Menurut kode etik perawat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi pasien, masyarakat dan profesi dari kemungkinan pelanggaran etika. Mempertahankan standar etika dan perilaku sangat penting dalam memastikan keselamatan pasien dan integritas profesi keperawatan. Implementasi pelaporan dan pembinaan etik dan disiplin profesi keperawatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan perilaku etik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien⁴. Implementasi yang sudah dilakukan dengan adanya kejadian pelanggaran kode etik adalah pembinaan terkait etik dan disiplin profesi keperawatan dengan melibatkan kepala ruang di unit tempat perawat yang melakukan pelanggaran.

A. Tahapan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan

1. Tahap Pengaduan
 - a. Langsung : pasien, keluarga, pihak ketiga PPA (Medis, profesional lain)
 - b. Tidak Langsung : Manual (surat resmi, surat dalam kotak saran) dan Elektronik (email, web, hotline, social network)
 - c. Temua : ronde manajemen, ronde komite keperawatan
2. Tahap Pendalaman kasus
 - a. Menyesuaikan dengan standar : SPO, SAK/PAK, Kode Etik, Standar profesi, Standar pelayanan, kebijakan dan regulasi
 - b. Mengumpulkan data : studi kasus, observasi langsung, interview, investigasi, validasi pihak ketiga
3. Tahap Persidangan, dilakukan pertemuan atau diskusi bersama dipimpin oleh ketua komite keperawatan dengan peserta antara lain terdiri dari staf yang diduga melakukan pelanggaran etik disiplin profesi keperawatan, tim ad hoc, kepala ruang, PPA lain (jika ada), Komite keperawatan, dan saksi. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konfirmasi dan kajian mendalam dari berbagai pihak yang dianggap perlu.

4. Tahap Keputusan
 - a. Analisa : melakukan identifikasi kronologi kemudian membandingkan dengan standar (regulasi) dan menetapkan masalah (RCA)
 - b. Penentuan Jenis dan Kategori Pelanggaran : jenis pelanggaran yaitu *malfeasance* (melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak), *misfeasance* (melakukan tindakan keperawatan dengan menyalahi prosedur), *nonfeasance* (tidak melakukan tindakan keperawatan yang merupakan kewajibannya). Kategori pelanggaran dari ringan, sedang dan berat berdasarkan kriteria
 - akibat terhadap keselamatan pasien
 - akibat terhadap kehormatan profesi
 - akibat terhadap kepentingan umum
 - itikad baik turut menyelesaikan kasus
 - motivasi yang mendasari timbulnya kasus
 - situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulnya kasus
 - c. Kompensasi dan Rekomendasi bentuknya antara lain:
 - peringatan tertulis
 - limitasi (reduksi) kewenangan klinis
 - bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu (proctoring)
 - pencabutan kewenangan klinis sementara atau menetap
 - pencabutan SIK/SIPP/SIPB
 - kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan
5. Tahap Banding, dioptimalkan dilakukan mediasi apabila kasus pelanggaran etik tidak selesai bisa dilanjutkan ke MKEK PPNI Propinsi atau Pusat

B. Pembinaan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan

Pembinaan dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik keperawatan. Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi. Perencanaan yang dilakukan adalah dengan menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/topik dan metode serta evaluasi. Metode yang digunakan antara lain: sosialisasi etik, kelas kompetensi, pendampingan (*proctoring*), bimbingan teknis etik, dan survey etik.

Sosialisasi kode etik adalah sebagai acuan untuk melakukan pembinaan agar dapat melaksanakan dan menerapkan kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas serta meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam memberikan asuhan keperawatan. Kelas kompetensi adalah kegiatan peningkatan kompetensi dalam jumlah kecil. Pendampingan adalah sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkan.

5. HASIL KEGIATAN

Implementasi pelaporan dan pembinaan etik disiplin profesi keperawatan (Lemper Antik) ini dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023. Mulai bulan Januari sampai Agustus 2023 ada 5 aduan yang masuk ke komite keperawatan yang diduga merupakan pelanggaran etik profesi keperawatan. Kelima kasus dugaan pelanggaran etik tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan tahapan-tahapan melakukan investigasi, melakukan

sidang etik, memutuskan hasil pelanggaran etik dan memberikan rekomendasi tindakan yang dilakukan. Hasil keputusan ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran etik profesi keperawatan masuk dalam kategori pelanggaran etik ringan. Implementasi kegiatan penegakkan dan pembinaan etik disiplin profesi keperawatan yang dilakukan antara lain

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	PIC
1	Sidang etik	28 Agustus 2023	Ketua komite keperawatan dan tim ad hoc
2	Bimtek Etik Disiplin profesi keperawatan	4-5 April 2023	Sub komite mutu profesi keperawatan
3	Kelas kompetensi	13 September 2023	Sub komite mutu profesi keperawatan
4	Survei etik	November 2023	Sub komite etik disiplin profesi keperawatan

Hasil laporan pengaduan secara langsung dan tidak langsung

Tahun	2020	2021	2022	2023
Kasus aduan	9 kasus	5 kasus	7 kasus	5 kasus

Hasil laporan pengaduan melalui kanal aduan rumah sakit selama tahun 2023 melalui Whats App, google review, dan kotak saran ditemukan ada 5 kejadian pelanggaran etik profesi keperawatan. Beberapa komplain yang disampaikan terkait dengan attitude perawat yang tidak baik (tidak ramah). Penurunan kasus dari tahun 2022 sebanyak 7 kasus menurun menjadi 5 kasus di tahun 2023, sesuai target yang ditetapkan 70%.

Hasil survey etik yang dilakukan sebelum kegiatan pembinaan dan setelah pembinaan etik sebagai berikut

Sebelum (n 196)					Sesudah (n 210)			
Hasil	A	B	C	D	A	B	C	D
Kurang	7,1%	5,1%	5,1%	3,0%	0%	0%	0%	1,4%
Cukup	4,0%	3,6%	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,5%	14,8%
Baik	2,0%	2,5%	1,0%	1,5%	3,8%	1,4%	2,9%	2,9%
Sangat baik	86,7%	88,8%	91,9%	94,4%	95,2%	97,6%	96,7%	81%

Keterangan:

A : Kode etik perawat dengan pasien

B : Kode etik perawat dengan praktik

- C : Kode etik perawat dengan profesi
D : Kode etik perawat dengan teman sejawat

Berdasarkan hasil survey etik tersebut menunjukkan bahwa pada kode etik perawat dengan pasien perawat lebih bisa mengimplementasikan kode etik kepada pasien dari 7,1% menjadi 0% hal ini menjelaskan bahwa perawat lebih menghargai keunikan pasien, tidak membedakan dalam pelayanan, senantiasa memelihara suasana lingkungan. Artinya bahwa kinerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan terhadap pasien sudah baik sehingga perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

Hasil penilaian kode etik perawat dengan praktik menunjukkan bahwa perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi sesuai hasil dari 5,1% menjadi 0%. Implementasi kode etik perawat dengan profesi terlihat bahwa perawat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesi seperti hasil dari 5,1% menjadi 0%. Dengan keikutsertaan perawat dalam seminar dan pelatihan, serta pertemuan ilmiah. Implementasi kode etik perawat dengan teman sejawat hasilnya juga baik dari 3% menjadi 1,4% artinya perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun profesi lainnya. Hasil diatas menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku tenaga keperawatan setelah dilakukan pembinaan yang berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi program kerja rutin dari sub komite etik disiplin profesi keperawatan agar lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2023
2. Imran Pashar, Sardi Anto, Juhelnita Buburi. Penerapan Prilaku Etik Perawat Sesama Sejawat di Ruang ICU RS Labuang Baji. Jurnal Nursing Update Vol 14 No 2. 2023
3. Novi Sandra Hasibuan, Hanny Handiyani, Nurhayati. Optimalisasi Fungsi Manajemen Kepala Ruangan Terhadap Perilaku Etik Perawat Dalam Pelayanan Keperawatan. Jurnal Keperawatan Silampari. Vol 5 No 2. 2022. DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v5i2.3528>
4. Shokoh V, Nahid DN, Leila S, Mehraban S, Akram G. Outcomes of Professional Misconduct By Nurses: A Qualitative Study. BMC Nursing. 23. Number : 200. 2024

7. VIDEO



Link Video : <http://bit.ly/VideoImplementasiEtik>

8. LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.ADHYATMA, MPH

Jalan Walisongo Km 8.5 Nomor 137 Semarang Kode Pos 50185
Telepon 024-7605378, 7605297 Faksimile 024-7604398

Surat Elektronik : tugurejo@jatengprov.go.id Laman : rstugurejo.jatengprov.go.id

SURAT PENGESAHAN

No : 495/2689

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp.PD
NIP : 19671203 199603 1 001
Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
1.	Gandes Ambarwati, S.Kep, Ns,M.Kep	19800510 200701 2 016	Perawat Ahli Madya	Case Manager	Leader
2.	Ibnu Multazam, S.Kep, Ners	19751212 199503 1 003	Perawat Ahli Madya	Keperawatan	-

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan:

- Memiliki inovasi/karya luar biasa yang telah diimplementasikan dan berdampak nyata bagi organisasi/masyarakat, serta berintegritas tinggi dan layak untuk diteladani;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin serta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk diusulkan sebagai Inovator dan mengesahkan inovasi/karya ilmiah "**LEMPER ANTIK**" yang paling sesuai untuk kategori "**Kode etik & Perilaku RS**" dari (RSUD dr.Adhyatma, MPH) untuk mengikuti lomba dalam PERSI AWARDS 2024.


Semarang, September 2024

DIREKTUR RSUD dr.Adhyatma, MPH



dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp.PD
Pembina Utama Madya
NIP.196712031996031001

ROADMAP PENGEMBANGAN



Sidang Etik



Kelas Kompetensi



Survei Etik



SURVEI ETIK DAN PROFESI KEPERAWATAN RSUD dr ADHYATMA, MPH SEMARANG

etikdisplinperawatstugu@gmail.com [Ganti akun](#)



 Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

SURVEI ETIK DAN DISIPLIN KEPERAWATAN


1. Saya selalu Mengucap sapa dan salam kepada perawat lain *

a. Tidak Pernah

Bimtek Etik Disiplin



**ALUR PENANGANAN MASALAH PELANGGARAN ETIK DAN DISIPLIN
PROFESI PERAWAT DI RUMAH SAKIT**



SK KOMITE KEPERAWATAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 445.3/530/2022
TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023-2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsinya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan keperawatan melalui kegiatan yang terkoordinasi, menuju asuhan keperawatan yang berkualitas dan aman, pemberdayaan tenaga keperawatan dalam pengambilan keputusan serta pengembangan keperawatan perlu ditunjuk personalia yang bertugas dalam Komite Keperawatan periode tahun 2023-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);



5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Organisasi Rumah Sakit (*Corporate by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komposisi dan Personalia Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2025 yang susunan keanggotaanya sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Pengertian, Tujuan, Peran dan Uraian Tugas Komite sebagaimana DIKTUM KESATU termaktup dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Komite sebagaimana DIKTUM KESATU berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 November 2022

Plt. DIREKTUR RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Direktur Pelayanan,



PRIHATIN IMAN NUGROHO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI DAN
PERSONALIA KOMITE KEPERAWATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2025
NOMOR : 445.3/530/2022
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023-2025

KETUA : GANDES AMBARWATI, S.Kep, Ns, M.Kep
SEKRETARIS : NURKHOLIS, S.Kep., Ners, M.Kep

A. SUB KOMITE KREDENSIAL

KETUA : DOTO WIDAYANTO, S.Kep, Ners
ANGGOTA : 1. EVI WINDHA SUARA, S.Kep, Ners, M.Kep
: 2. TAUFIK HIDAYAT, S.Kep, Ners


B. SUB KOMITE MUTU PROFESI

KETUA : NUGROHO LAZUARDI, S. Kep, Ners, M.Kep
ANGGOTA : 1. EVA ALVIANA, S.Kep, Ners
: 2. SITI NUR HASANAH, S.Kep, Ners

C. SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI

KETUA : IBNU MULTAZAM, S.Kep, Ners
ANGGOTA : 1. MIRA NURUL HANDAYANI, S.Kep, Ns.
: 2. ENDAH SAFITRI, S.Kep, Ns

PI. DIREKTUR RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Direktur Pelayanan,



PRIHATIN IMAN NUGROHO